



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 7322066912140001, tempat dan tanggal lahir Sukamaju, 24 Desember 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap adik kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama :

**ANAK**, tempat dan tanggal lahir Sukamaju, 29 Desember 2009, umur 12 tahun 1 bulan, tempat kediaman di Desa Kaluku, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama ANAK;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG ANAK sedangkan ibu kandung Pemohon bernama IBU KANDUNG ANAK;
3. Bahwa selama hidupnya AYAH KANDUNG ANAK dan IBU KANDUNG ANAK tidak pernah bercerai dan menikah dengan orang lain;

---

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **AYAH KANDUNG ANAK** dan **IBU KANDUNG ANAK** selama membina rumah tangga dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon dan **ANAK**
5. Bahwa adik Pemohon tersebut diatas yang bernama **ANAK** masih di bawah umur;
6. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama **IBU KANDUNG ANAK** meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2016 karena sakit dan semasa hidupnya almarhumah seorang ibu rumah tangga sedangkan ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH KANDUNG ANAK** meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021 karena sakit dan semasa hidupnya almarhum bekerja sebagai Petani;
7. Bahwa sejak kedua orangtua Pemohon meninggal dunia, Pemohon (**PEMOHON**) ikut dengan suaminya di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan adik Pemohon yang bernama **ANAK** saat ini diasuh oleh orang lain yang bernama Hj. Nani;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus kelengkapan berkas balik nama sertifikat tanah pada Kantor **BPN Kabupaten Luwu utara**, yang saat ini tinggal menunggu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama dan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Atau, Majelis Hakim berperndapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

---

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan majelis hakim telah memberi penjelasan terkait konsekuensi dari perwalian sebagaimana perkara aquo, baik mengenai kewajiban wali dan hak-hak anak yang berada di bawah perwaliannya ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan perwalian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 7322-LT-03102016-0020 tertanggal 26 November 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH KANDUNG ANAK Nomor 7322-KM-16102021-0075, tanggal 20 Oktober 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, telah sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama IBU KANDUNG ANAK Nomor 464.3/1052/DSM, tanggal 13 Desember 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, telah sesuai dengan aslinya, (P.3);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pada hari sidang tersebut Pemohon belum siap mengajukan kelengkapan alat bukti surat maupun saksi-saksi dan mohon agar diberi kesempatan pada sidang berikutnya;

Bahwa pada hari-hari sidang berikutnya Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

---

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 10 Februari 2022, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari adik kandungnya yang bernama ANAK dan dapat mewakili anak tersebut untuk mengurus segala kepentingannya, khususnya untuk kepentingan mengurus kelengkapan berkas balik nama sertifikat tanah pada Kantor BPN xxxxxxxx xxxx xxxxx serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 dan P.2, yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik, telah bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah

---

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti anak yang bernama ANAK adalah anak kandung dari ayah AYAH KANDUNG ANAK dan ibu IBU KANDUNG ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti AYAH KANDUNG ANAK (ayah kandung anak) telah meninggal dunia pada 11 Agustus 2021 dan IBU KANDUNG ANAK (ibu kandung anak) telah meninggal dunia pada 8 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pada hari sidang tersebut Pemohon belum siap mengajukan kelengkapan alat bukti surat maupun saksi-saksi dan mohon agar diberi kesempatan pada sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang berikutnya Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 10 Februari 2022, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya baik mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan ANAK maupun pengasuhan anak tersebut setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali (pengampuh) atas anak bernama ANAK harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;

---

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh **Sulastri Suhani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H** dan **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Fariq Al Faruqie, S.H., M.H**

**Sulastri Suhani, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Alfis Razak, S.E.I**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

---

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Msb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah).

---

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)